

# **Pelatihan Audit Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM) bagi Calon Auditor**



**19-23 Februari 2024 | Tim KIAT WSP TA**

# Alur Teknis Audit Eksternal



# Cakupan Pembahasan

1. Pendanaan Audit Pelaksanaan RPAM
2. Kualifikasi Auditor, Pelatihan & Sertifikasi Auditor
3. Ruang Lingkup dan Metode Audit Pelaksanaan RPAM
4. Kriteria dan Instrumen Audit
5. Evaluasi dan Pelaporan Hasil Audit
6. Lampiran 1. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Audit RPAM
  - a) Alur Teknis Audit Tahapan Audit
    - 1) Audit Dokumen
    - 2) Audit Lapangan
7. Petunjuk Penggunaan Instrumen Audit
  - 1) Instrumen Audit 1
  - 2) Instrumen Audit 2
  - 3) Instrumen Audit 3
8. Latihan/Tugas Kelompok



# Capaian Pembelajaran

Setelah mengikuti materi ini, peserta mampu:

1

Menjelaskan tahapan audit eksternal

2

Menjelaskan instrumen audit eksternal

Sumber: Kementerian Kesehatan, 2023



# 1. Pendanaan Audit



## Pendanaan audit

- Dibebankan kepada pelaksana penyelenggaraan SPAM dan/atau APBD
- Pelaksana penyelenggaraan SPAM perlu mengalokasikan anggaran audit:
  1. internal setiap tahun
  2. eksternal setiap 3 tahun
- Dukungan pembiayaan APBD dapat diberikan kepada pelaksana penyelenggara SPAM yang tidak memiliki kemampuan keuangan berdasarkan hasil audit independen kinerja atau penilaian Pemerintah Kab/Kota

## Komponen biaya pelaksanaan audit

- 1) Jasa, Transportasi, Akomodasi auditor
- 2) Penyiapan salinan/*copy* dokumen
- 3) Uji kualitas AM (jika diperlukan)
- 4) Rapat/pertemuan

Sumber: Kemenkes, 2023



## Nomenklatur Subkegiatan APBD untuk Mendukung Pembiayaan Audit Pelaksanaan RPAM

Kode Sub Kegiatan	Nomenklatur Subkegiatan	Kinerja	Aktivitas/Belanja yang Didanai
<b>1.02.02.2.02.0017 (kab/kota) 1.02.02.1.02.0008 (provinsi)</b>	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sosialisasi pelaksanaan audit internal dan eksternal/</li> </ul>
<b>1.02.02.2.02.0020 (kab/kota) 1.02.02.1.02.0017 (provinsi)</b>	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengadaan jasa auditor untuk audit eksternal</li> <li>• Pembiayaan kegiatan auditor eksternal</li> <li>• Membiayai subsidi biaya uji kualitas air minum (jika diperlukan)</li> </ul>
<b>1.02.03.1.01.0001 (Provinsi)</b>	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Terpenuhinya Kebutuhan SDM Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Memenuhi Standar	Membiayai training sanitarian agar memenuhi syarat sebagai auditor bagi SPAM JP yang dikelola Pokmas dan SPAM BJP komunal
<b>1.02.03.1.02.0001 (Provinsi)</b>	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Terlaksananya Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Membiayai training/sertifikasi SDM Kesehatan
<b>1.02.03.2.03.0001 (Kabupaten/Kota)</b>	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis SDM Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis SDM Kesehatan Tingkat Daerah Kab/Kota	Membiayai training/sertifikasi SDM Kesehatan dan SDM pengujian kualitas air minum

*Keterangan: Sub Kegiatan yang dinilai relevan dalam Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.*

Sumber: Kemenkes, 2023



## 2. Kualifikasi, Pelatihan & Sertifikasi Auditor



# Kualifikasi Auditor

## Audit Internal

ketua dan anggota tim auditor diharapkan telah tersertifikasi atau minimal telah mengikuti pelatihan auditor RPAM

## Audit Eksternal

ketua dan anggota tim auditor adalah yang telah tersertifikasi

Auditor pelaksanaan RPAM merupakan tenaga yang berkeahlian khusus & independen untuk melaksanakan audit RPAM

Pelaksanaan audit dilakukan oleh tim auditor, terdiri dari ketua dan anggota tim

Sumber: Kemenkes, 2023



Kualifikasi	Auditor Pelaksana Audit Internal	Auditor Pelaksana Audit Eksternal
Asal instansi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Internal pelaksana penyelenggaraan SPAM namun tidak termasuk Tim RPAM</li> <li>Luar pelaksana penyelenggaraan SPAM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lembaga audit RPAM*</li> </ul>
Pemahaman	<p>Memiliki kompetensi metodologi audit dan teknis RPAM/SPAM:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bagi auditor yang sudah bernaung di lembaga audit, dibuktikan dengan sertifikat pelatihan audit RPAM atau portofolio audit dari lembaga audit</li> <li>Bagi calon auditor yang akan bernaung di lembaga audit, dibuktikan dengan sertifikat pelatihan audit RPAM dan melakukan audit di bawah supervisi lembaga audit minimal sebanyak 1 kali</li> </ul>	<p>Memiliki kompetensi metodologi audit dan teknis RPAM/SPAM:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bagi auditor yang sudah bernaung di lembaga audit, dibuktikan dengan sertifikat pelatihan audit RPAM atau portofolio audit dari lembaga audit</li> <li>Bagi calon auditor yang akan bernaung di lembaga audit, dibuktikan dengan sertifikat pelatihan audit RPAM dan melakukan audit di bawah supervisi lembaga audit minimal sebanyak 1 kali</li> </ul>

*\*Dalam hal lembaga audit RPAM belum tersedia, maka penugasan tim auditor eksternal dikelola oleh Kemenkes*

Sumber: Kemenkes, 2023



# Lembaga Audit

## Lembaga Audit

- Badan hukum yang ditunjuk oleh Menteri untuk melaksanakan audit eksternal
- Keputusan penunjukan lembaga audit berlaku untuk jangka waktu 3 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama<sup>17)</sup>
- Merekrut auditor yang akan melakukan audit dengan ketentuan yang telah ditetapkan

## Syarat pokok untuk menjadi lembaga audit

- a) memiliki auditor RPAM yang teregistrasi di Kemenkes min. 2 orang
- b) Memperoleh akreditasi KAN (tidak sedang dalam status pembekuan/pencabutan) pada skema sistem manajemen mutu/manajemen lingkungan/keamanan pangan/HACCP

Untuk audit eksternal, ketua & setiap anggota tim auditor harus memenuhi ketentuan sbb

- a) Bernaung dalam 1 lembaga audit RPAM
- b) Teregistrasi di Kemenkes sebagai auditor RPAM

Dalam hal sudah tersedia skema akreditasi RPAM, lembaga audit harus sudah mendapatkan akreditasi pada skema tsb

Sumber: Kemenkes, 2023



# Lembaga Audit

## Tanggung jawab

- a) Melaksanakan audit eksternal sesuai dengan ketentuan
- b) Tidak terlibat dalam penyusunan & pelaksanaan RPAM
- c) menjaga kerahasiaan pelaksana penyelenggaraan SPAM/produsen yang diaudit
- d) Melaporkan hasil audit eksternal kepada Menteri Kesehatan melalui web e-PKAM

## Pengawasan terhadap lembaga audit

- a) Menkes c.q DirJen Pencegahan & Pengendalian Penyakit bertanggung jawab dalam pengawasan praktik & kinerja lembaga audit
- b) Dilakukan berdasarkan reviu terhadap laporan lembaga audit dan laporan/keluhan yang disampaikan pelaksana penyelenggaraan SPAM yang diaudit, Dinkes Kab/Kota/Prov, dan pihak lain
- c) Penyampaian keluhan dan pemantauan penyelesaian keluhan dari/terhadap Lembaga audit /auditor disampaikan melalui *web e-PKAM*

Sumber: Kemenkes, 2023



## Sistem Registrasi

Dilakukan di Kemenkes, dengan persyaratan melampirkan:

- Sertifikat pelatihan audit RPAM dari lembaga pelatihan/audit/pihak lainnya yang ditunjuk Kemenkes dengan menggunakan modul pelatihan audit RPAM terakreditasi atau sertifikat kompetensi auditor RPAM dari BNSP melalui Lembaga Sertifikasi profesi terlisensi BNSP dan dibina Kemenkes
- Portofolio audit sistem manajemen/RPAM/HACCP/Keamanan pangan atau hasil kegiatan supervisi pelaksanaan audit RPAM dari lembaga audit yang ditunjuk Kemekes
- Surat rekomendasi dari lembaga audit yang ditunjuk Kemenkes

## Sertifikasi

Penyelenggara pelatihan auditor: lembaga pelatihan / audit atau pihak lain yang telah mendapatkan ijin tertulis Kemenkes

Persyaratan tsb di atas akan dinilai dalam sistem registrasi auditor RPAM di Kemenkes

- Registrasi auditor berlaku selama 3 tahun
- Jika terjadi pelanggaran kode etik oleh auditor, status registrasi dapat dibekukan dan/atau dicabut

Untuk mempertahankan status registrasi, auditor harus mengikuti peningkatan kompetensi berkelanjutan yang diatur Kemenkes



# 3. Ruang Lingkup dan Metode Audit



# Ruang Lingkup & Metode Audit

## Ruang Lingkup

- Audit internal & eksternal disusun berdasarkan definisi & tujuan audit
- Mencakup semua modul RPAM sesuai Juknis
- Dirancang untuk mendukung verifikasi atas:
  1. kelengkapan dokumen RPAM
  2. kesesuaian dokumen RPAM,
  3. pelaksanaan RPAM

Sesuai dengan pedoman/ketentuan yang berlaku dalam pemenuhan persyaratan kualitas AM

## Metode

- a) studi dokumentasi dokumen/laporan, data & informasi terkait
- b) analisis deskriptif hasil audit sebelumnya
- c) observasi lapangan untuk memeriksa kebenaran data & informasi pada seluruh sistem yang dioperasikan. Jika diperlukan, juga mencakup lokasi di luar sistem namun berdampak pada sistem yang dioperasikan
- d) wawancara dengan pihak-pihak terkait

Sumber: Kemenkes, 2023



# 4. Kriteria dan Instrumen Audit



# Kriteria

Ketentuan, standar, batasan, target yang menjadi acuan penilaian

Kriteria audit RPAM:

- 1) Kualitas air baku untuk AM, yang berasal dari sumber air permukaan, air tanah & mata air (PP RI No. 22 Tahun 2021 Lampiran 6)
- 2) PKAM & Persyaratan Kualitas AM (PMK No. 2 Tahun 2023)
- 3) Ketentuan Teknis SPAM dalam Permen PUPR No 27/PRT/M/2016
- 4) Tata cara penyusunan & pelaksanaan RPAM dalam Pedoman & Juknis RPAM SPAM (Kementerian PUPR)
- 5) Dokumen RPAM terkait

Sumber: Kemenkes, 2023



# Mekanisme Penilaian dan Penetapan Predikat Hasil Audit

Penilaian audit dilakukan dengan menggunakan 3 skala

Skala		Keterangan
Mi	Minor	Ketidaksesuaian minor dimana dampak untuk kesehatan tidak signifikan
Ma	Major	Ketidaksesuaian mayor dimana terdapat potensi tinggi yang membahayakan kesehatan, jika ketidaksesuaian tidak ditangani
C	Kritis	Ketidaksesuaian kritis dimana terindikasi adanya dampak serius terhadap kesehatan masyarakat

Jika tidak ada satupun temuan (kritis, mayor, dan/atau minor) pada hasil audit  
→ Kemenkes akan menerbitkan sertifikat AM aman

Jika terdapat temuan (kritis, mayor, dan/atau minor)  
→ penyelenggara SPAM harus menindaklanjuti seluruh hasil temuan tsb  
→ ketika tim auditor selanjutnya mengaudit di lapangan, tidak akan ditemukan lagi temuan  
→ Kemenkes akan menerbitkan sertifikat AM aman

Sumber: Kemenkes, 2023



# Instrumen Audit

Form/kertas kerja yang digunakan auditor untuk melaksanakan audit RPAM

## Dokumen penunjang

1. Formulir laporan audit awal (lampiran 2)
2. Laporan Perbaikan Ketidaksesuaian (lampiran 3)
3. *Template* laporan akhir audit (lampiran 4)
4. Lembar pernyataan auditor perihal independensi dalam audit (lampiran 5)

## 3 Instrumen Utama Audit

Memeriksa:

1. Kelengkapan dokumen RPAM sesuai dengan Juknis (Instrumen 1)
2. Kesesuaian dokumen RPAM di lapangan (Instrumen 2)
3. Pelaksanaan RPAM di lapangan (Instrumen 3)

Instrumen Utama Audit :

- 1) **JP Kabupaten/Kota** (lampiran 6)
- 2) JP Regional (lampiran 7)
- 3) JP Pokmas (lampiran 8)
- 4) BJP (lampiran 9)

Sumber: Kemenkes, 2023



# 5. Evaluasi dan Pelaporan Hasil Audit



## Evaluasi hasil audit

- Tahap analisis atas capaian/kondisi untuk seluruh aspek penilaian dan penyebab/faktor yang mempengaruhinya untuk merumuskan temuan dan rekomendasi audit
- Dilakukan oleh auditor untuk:
  - a) Menilai keberhasilan/capaian dan area perbaikan berdasarkan aspek penilaian dan kriteria audit
  - b) Menyusun rekomendasi tindak lanjut yang diperlukan dari internal atau eksternal pelaksana penyelenggaraan SPAM

## Temuan dan rekomendasi audit

Dibahas bersama pelaksana penyelenggaraan SPAM dan tim RPAM untuk memperoleh konfirmasi/klarifikasi/tanggapan



laporan final hasil audit



yang memerlukan tindak lanjut pihak di luar pelaksana penyelenggaraan SPAM



perlu dibahas oleh pelaksana penyelenggaraan SPAM bersama pihak tsb

Sumber: Kemenkes, 2023



# 6. Lampiran 1. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Audit RPAM



# A. Alur Teknis Audit

## Kemenkes

Untuk mencapai target air aman pada tahun 2024, menyusun Panduan Teknis RPAM untuk 4 SPAM:

1. JP Kota/Kabupaten
2. JP Regional
3. JP Pokmas
4. BJP



## Alur Teknis Audit

Kementerian PUPR: memberikan informasi tentang Penyelenggara SPAM yang sudah:

- 1) mempunyai dokumen RPAM dan
- 2) mengimplementasikan RPAM selama 3 tahun di periode tsb



Kemenkes mengeluarkan jadwal audit RPAM eksternal



Kemenkes akan memberikan surat ke Penyelenggara SPAM tentang jadwal audit

Tujuan audit RPAM adalah untuk memverifikasi keefektifan pelaksanaan RPAM dalam mencapai target penyediaan air aman sesuai dengan peraturan yang berlaku

Sumber: Kemenkes, 2023; Kementerian PU-3, 2013



# Tahapan Audit

Audit RPAM terdiri atas 2 (dua) tahap:

1. Audit dokumen
  - Tahap 1: Pemeriksaan kelengkapan dokumen RPAM
2. Audit lapangan
  - Tahap 2a: Pemeriksaan kesesuaian dokumen RPAM
  - Tahap 2b: Pemeriksaan implementasi RPAM




Sumber: Kemenkes, 2023; WHO, 2019



# Audit Dokumen

## Tahap 1: Pemeriksaan kelengkapan dokumen RPAM

- a. Pelaksana Penyelenggara SPAM mengunggah dokumen RPAMnya ke tautan yang disiapkan oleh Kemenkes
- b. Tim Auditor dari Lembaga Audit yang ditunjuk Kemenkes akan memeriksa kelengkapan dokumen RPAM menggunakan **Instrumen Audit 1** secara *remote*.
- c. Saat dokumen RPAM diputuskan lengkap
  - 1) Tim Auditor akan datang ke lokasi Pelaksana Penyelenggara SPAM untuk melakukan observasi lapangan
  - 2) dan proses audit akan berlanjut ke **Tahap 2 Audit Lapangan**
- c. Jika tidak lengkap
  - 1) pelaksana penyelenggara SPAM harus melengkapinya dalam jangka waktu 30 hari
- d. Jika Pelaksana Penyelenggara SPAM bisa melengkapi dokumen RPAMnya dalam waktu 30 hari; dan:
  - 1) Dokumen diputuskan lengkap
    - a) proses audit akan berlanjut ke **Tahap 2. Audit Lapangan**
  - 2) Dokumen diputuskan tidak lengkap
    - a) proses audit akan berhenti
    - b) pelaksana penyelenggara SPAM harus mendaftarkan ulang kembali



Sumber: Kemenkes, 2023;



# Audit Lapangan

## Tahap 2a: Pemeriksaan kesesuaian dokumen RPAM

- a. Ketika dokumen RPAM diputuskan lengkap, Tim Auditor akan datang ke lokasi untuk memeriksa kesesuaian dokumen RPAM menggunakan **Instrumen Audit 2** dengan:
- 1) Juknis RPAM Kementerian PUPR tahun 2021
  - 2) standar/kriteria lainnya yang berlaku
- b. Pemeriksaan kesesuaian dokumen RPAM dapat dilakukan di kantor Pelaksana Penyelenggara SPAM melalui:
- 1) diskusi, wawancara
  - 2) melihat bukti (rekaman)/dokumentasi yang tersedia
- c. Kesesuaian dokumen RPAM diperiksa berdasarkan 3 kriteria (Tabel 2)

**Tabel 2 Tiga Kriteria untuk Mengecek Kesesuaian Dokumen RPAM**

Skala	Keterangan	
Mi	Minor	Ketidaksesuaian minor dimana dampak untuk kesehatan tidak signifikan
Ma	Major	Ketidaksesuaian mayor dimana terdapat potensi tinggi yang membahayakan kesehatan, jika ketidaksesuaian tidak ditangani
K	Kritis	Ketidaksesuaian kritis dimana terindikasi adanya dampak serius terhadap kesehatan masyarakat

dilakukan selama 2 hari kerja



# Audit Lapangan

**Tabel 1 Jadwal Audit RPAM**

<b>Hari pertama</b>		
<b>Jam</b>	<b>Acara</b>	<b>Narasumber/Pembahas</b>
08.00-08.15	Sambutan dari Direktur Utama Pelaksana Penyelenggara SPAM	Direktur Utama Pelaksana Penyelenggara SPAM
08.15-08.30	Penjelasan mengenai tujuan & agenda audit RPAM	Tim Auditor
08.30-08.45	Sekilas penjelasan mengenai sistem SPAM Pelaksana Penyelenggara SPAM	Penyelenggara SPAM
08.45-12.00	Audit kesesuaian dokumen RPAM (Instrumen Audit 2)	Tim Auditor & Pelaksana Penyelenggara SPAM
12.00-13.00	ISHOMA	
13.00-15.30	Audit kesesuaian dokumen RPAM (Instrumen Audit 2)	Tim Auditor & Pelaksana Penyelenggara SPAM ...
15.30-16.00	Istirahat	
16.00-17.00	Audit implementasi RPAM (Instrumen Audit 3)	Tim Auditor & Pelaksana Penyelenggara SPAM ...
<b>Hari kedua</b>		
<b>Jam</b>	<b>Acara</b>	<b>Narasumber/Pembahas</b>
08.00-12.00	Audit implementasi RPAM (Instrumen Audit 3)	Tim Auditor & Pelaksana Penyelenggara SPAM
12.00-13.00	ISHOMA	
13.00-15.00	Audit implementasi RPAM (Instrumen Audit 3)	Tim Auditor & Pelaksana Penyelenggara SPAM
15.00-16.00	Istirahat - Tim Auditor berdiskusi dan menyusun laporan audit awal	Tim Auditor
16.00-16.15	Penyampaian hasil audit	Tim Auditor
16.15-16.45	Diskusi mengenai hasil audit (konfirmasi dari Pelaksana Penyelenggara SPAM...)	Tim Auditor & Pelaksana Penyelenggara SPAM ...
16.45-17.00	Penutupan	Tim Auditor & Pelaksana Penyelenggara SPAM

Sumber: Kemenkes, 2023;



# Audit Lapangan

## Tahap 2b: Pemeriksaan implementasi RPAM



Sumber: Kemenkes, 2023; Kementerian PUPR-USAID IUWASH PLUS-WHO, 2021; Kementerian PUPR-WHO-LPPM Itenas Bandung, 2021; Kementerian PUPR-2, 2014; Kementerian PUPR, 2015, Kementerian PUPR, 2017



# Audit Lapangan

## Tahap 2b: Pemeriksaan implementasi RPAM

- a. Setelah memeriksa dokumen RPAM, Tim Auditor melakukan observasi lapangan (daerah tangkapan air, unit air baku, pengolahan, pelayanan (konsumen))
- b. Pemeriksaan implementasi RPAM di lapangan dilakukan menggunakan **Instrumen Audit 3** (Lampiran 6 Apendiks 3)
- c. Setelah melakukan audit di lapangan, Tim Auditor menyusun **laporan audit awal** (formulir Lampiran 2)
- d. Tim Auditor diberikan waktu & tempat khusus untuk berdiskusi internal saat proses penyusunan laporan audit awal
- e. Laporan audit awal disampaikan kepada Pelaksana Penyelenggara SPAM dan didiskusikan
- f. Pelaksana Penyelenggara SPAM harus mengkonfirmasi laporan audit awal tsb
- g. Jika ditemukan ketidaksesuaian:
  - 1) Pelaksana Penyelenggara SPAM harus memperbaiki ketidaksesuaian tsb sesuai dengan kesepakatan jangka waktu (Tabel 3)

**Tabel 3 Jangka Waktu Perbaikan Ketidaksesuaian**

Ketidaksesuaian	Periode perbaikan
Kritis	24 jam
Mayor	1 bulan
Minor	6 bulan



# Audit Lapangan

## Tahap 2b: Pemeriksaan implementasi RPAM

- h. Tim Auditor memberikan **laporan akhir audit** (Lampiran 4) kepada Lembaga Audit selambatnya seminggu setelah dilakukannya audit
- i. Lembaga Audit menyampaikannya ke Kemenkes melalui *web e-PKAM*
- j. Kemenkes mengevaluasi laporan audit, yang akan memberikan hasil:
  - 1) *Jika syarat air minum aman terpenuhi*
    - Kemenkes menerbitkan sertifikat air aman bagi Penyelenggara SPAM, yang berlaku untuk 3 tahun
    - Selama masa 3 tahun ini, setiap tahunnya dilakukan surveilans oleh Dinkes Prov, Kab/Kota untuk memeriksa ketercapaian target air aman tetap terpenuhi
    - Setelah masa 3 tahun habis
      - a) Penyelenggara SPAM harus
        - kembali mendaftarkan RPAMnya lagi untuk diaudit ke e-PKAM
        - proses audit akan kembali ke Tahap 1




Sumber: Kemenkes, 2023: Kementerian PU-3, 2013



# Audit Lapangan

Terkonsumsinya air  
yang terkontaminasi



## Tahap 2b: Pemeriksaan implementasi RPAM

- 2) *Jika syarat air minum aman tidak terpenuhi*
- Kemenkes menugaskan Dinkes Prov, Kab/Kota untuk memantau tindak lanjut perbaikan ketidaksesuaian oleh pelaksana penyelenggaraan SPAM sesuai jangka waktu (Tabel 3)
  - Dinkes Prov, Kab/Kota memantau tindak lanjut pelaksanaan perbaikan ketidaksesuaian oleh penyelenggaraan SPAM
  - Setelah ketidaksesuaian diperbaiki oleh Penyelenggara SPAM sesuai jangka waktu terkait, Dinkes Prov, Kab/Kota menyampaikan hasil pemantauan kepada Tim Auditor, maksimal 1 bulan setelah batas waktu tsb
  - Tim Auditor memeriksa tindak lanjut perbaikan ketidaksesuaian oleh Penyelenggara SPAM melalui observasi lapangan
  - Proses audit selanjutnya berjalan mulai dari Tahap 2b

Sumber: Kemenkes, 2023: Kementrian PUPR-USAID IUWASH PLUS-WHO, 2021



## Lampiran 2. Formulir Laporan Audit Awal

LAPORAN AUDIT AWAL	
Nama Pelaksana Penyelenggara SPAM	: .....
Kontak Utama	: Nama, Jabatan, Nomor Telepon, Alamat e-mail
Tanggal Penerbitan	: ...tanggal bulan tahun.....
Jenis Sertifikasi	: Sertifikat Air Minum Aman
Status Sertifikasi	: Awal/Re-sertifikasi
Status Audit	: Audit RPAM dengan metode: 1. Pengecekan kelengkapan dokumen RPAM 2. Pengecekan kesesuaian dokumen RPAM 3. Observasi Lapangan
No. Ketidaksesuaian	: Minor: ...(jumlah)/.....(dari jumlah total)
SPAM yang diaudit	: .....
Persyaratan dan Klausul : Peraturan Menteri Kesehatan No.2 Tahun 2023 Rincian Ketidaksesuaian : ..... a. Minor: - - b. Mayor - - c: Kritis - -	

LAPORAN AUDIT AWAL	
Koreksi : (diisi Auditee dan bukti dilampirkan)	
Analisis Penyebab Ketidaksesuaian : (diisi Auditee)	
Tindakan Perbaikan : (diisi Auditee dan bukti dilampirkan)	
Paraf Kontak Utama Pelaksana Penyelenggara SPAM: Nama : Tanggal : Paraf :	Paraf Auditor : Nama : Tanggal : Paraf :



## Lampiran 3 Laporan Perbaikan Ketidaksesuaian

### LAPORAN PERBAIKAN KETIDAKSESUAIAN

Nama Pelaksana Penyelenggara SPAM :  
 Nama Kontak Utama :  
 Jabatan :  
 Nomor Telp/Alamat email :  
 Tanggal Audit awal : (Tanggal/bulan/tahun)

No.	Ketidaksesuaian	Dokumen Pendukung (isi dengan link dokumen/foto/komentar)	Tanggal Verifikasi (Tanggal/bulan/ tahun)	Validasi Tim Auditor (Sesuai/Tidak Sesuai)
1	Ketidaksesuaian Minor			
a				
b				
2	Ketidaksesuaian Mayor			
a				
b				
3	Ketidaksesuaian Kritis			
a				
b				
	Paraf Kontak Utama Pelaksana Penyelenggara SPAM: Nama : :		Nama Auditor: 1 2 3	
	Tanda tangan		Tanda tangan 1. 2 3	



# Lampiran 4. *Template* Laporan Final Audit

## TEMPLATE LAPORAN FINAL AUDIT

### 1. Sampul berisi :

- Logo Lembaga Auditor
- Nama pelaksana penyelenggara SPAM dan tipe SPAM (SPAM Jaringan Perpipaan Kabupaten/Kota; SPAM Jaringan Perpipaan Regional; SPAM Jaringan Perpipaan Kelompok Masyarakat; SPAM Bukan Jaringan Perpipaan)
- Nama tim auditor dan lembaga auditor
- Tanggal/Bulan/Tahun Audit

### 2. Halaman Penghargaan

### 3. Daftar isi

- 1) Ringkasan Eksekutif
- 2) Pendahuluan
  - a. Latar Belakang
  - b. Maksud dan Tujuan
  - c. Ruang Lingkup
  - d. Tahapan Audit

### 3) Bab 1 Gambaran SPAM

- a. Umum
- b. Penyelenggara SPAM
- c. Gambaran SPAM

### 4) Bab 2 Hasil dan Pembahasan

- a. Audit Kelengkapan Dokumen
- b. Audit Kesesuaian Dokumen
- c. Audit Implementasi RPAM

### 5) Bab 3 Konfirmasi Penyelenggara SPAM

### 6) Bab 4 Perbaikan

### 7) Bab 5 Kesimpulan dan Saran

### 8) Lampiran : Bukti lapangan (Foto, lembar audit awal yang di tandatangani, bukti perbaikan ketidaksesuaian)

### 9) Daftar Pustaka



Lembar pernyataan auditor perihal independensi dalam audit pelaksanaan RPAM

**Lampiran 5.**  
**Lembar Pernyataan Auditor**  
**Perihal Independensi**  
**Dalam Audit Pelaksanaan**  
**RPAM**

Lembar Pernyataan Auditor Pelaksanaan RPAM		
	Nama	
	Posisi dalam tim auditor	Ketua/Anggota*
	Alamat	
	Email/telepon	
	Asal instansi	
	Alamat instansi	
	Email/telepon instansi	
	Nama pelaksana penyelenggara SPAM yang diaudit	
	Jenis audit	(pilih salah satu) <input type="radio"/> Internal <input type="radio"/> Eksternal
<b>Pernyataan</b>		
	<p>Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan (beri tanda V pada pernyataan yang sesuai):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Saya tidak memiliki kepentingan pribadi yang akan mempengaruhi keputusan saya dalam pelaksanaan audit.</li> <li>• Saya tidak terlibat dalam penyusunan dan/atau pelaksanaan RPAM dari pelaksana penyelenggara SPAM yang akan saya audit.</li> <li>• Saya bersedia bertanggung jawab atas konsekuensi yang ditimbulkan jika terbukti bahwa pernyataan yang saya sampaikan tidak benar.</li> </ul>	
		<p>(Nama Kota), (Tanggal) Auditor Pelaksanaan RPAM</p> <p>(tanda tangan) Nama:</p>

\* coret yang tidak perlu



# B. Petunjuk Penggunaan Instrumen Audit

## Instrumen Utama

Instrumen (formulir) untuk mengaudit/ memeriksa RPAM:

1. Instrumen Audit 1  
**kelengkapan** dokumen RPAM (Apendiks 1)
2. Instrumen Audit 2  
**kesesuaian** dokumen RPAM (Apendiks 2)
3. Instrumen Audit 3  
**implementasi** RPAM di lapangan (Apendiks 3)

## Instrumen Pendamping

Kriteria yang digunakan untuk memeriksa kesesuaian dokumen RPAM (Tabel 2)

**Tabel 2 Tiga Kriteria untuk Mengecek Kesesuaian Dokumen RPAM**

Skala	Keterangan	
Mi	Minor	Ketidaksesuaian minor dimana dampak untuk kesehatan tidak signifikan
Ma	Major	Ketidaksesuaian mayor dimana terdapat potensi tinggi yang membahayakan kesehatan, jika ketidaksesuaian tidak ditangani
K	Kritis	Ketidaksesuaian kritis dimana terindikasi adanya dampak serius terhadap kesehatan masyarakat

Instrumen Audit terdiri dari 3 instrumen utama dan 1 instrumen pendamping



# Instrumen Audit 1

Untuk memeriksa **kelengkapan** dokumen RPAM

## a. Informasi Umum

- Tanggal bulan tahun : (1 Maret 2024)
- Nama Institusi Penyelenggara SPAM : (nama institusi, kabupaten/kota, provinsi),
- Alamat Institusi Penyelenggara SPAM : (nama jalan, nomor bangunan, kabupaten/kota, provinsi, kode pos)
- Nama Auditor : (nama auditor)
- Lembaga Auditor : (nama lembaga auditor)
- Lembaga Sertifikasi : (nama Lembaga sertifikasi)
- SPAM, coret yang bukan SPAM terkait

## b. Hasil Audit

- Kolom kelengkapan diisi dengan simbol ✓
- Kolom komentar/catatan diisi dengan hasil di lapangan terkait dengan butir yang diaudit

Petunjuk penggunaan instrumen ini harus dibaca sambil melihat instrumen terkait



## Hasil Audit

	Pertanyaan/Persyaratan/Kriteria	Kelengkapan			Komentar/Catatan
		Tidak	Ya	NA	
		isi dengan simbol <i>check list</i>			
<b>Modul 1. Pembentukan Tim RPAM</b>					
1	Terdapat Lembar Komitmen yang lengkap (berisi visi, misi, tujuan penerapan RPAM, dan komitmen internal & eksternal) dan sudah ditandatangani/disahkan oleh manajemen puncak				
2	Terdapat dokumen tim RPAM dan semua anggota tim terkini (anggota baru sudah ditambahkan dan/atau anggota yang pensiun/mengundurkan diri/tidak menempati jabatannya lagi sudah dihapus)				
3	Formasi tim RPAM terdiri atas manajemen puncak & senior, staf unit produksi, pengolahan, distribusi & pelayanan				
4	Tim RPAM terdiri dari lintas keahlian yang memperlihatkan keseimbangan keahlian antara aspek keteknikan dengan kesehatan masyarakat (teknikal, kesehatan/lab, operasional, SDM, dan manajerial)				
5	Formasi tim RPAM telah mempertimbangkan faktor keadilan ( <i>equity</i> ), dengan menyeimbangkan anggota tim dari segi gender				
6	Tim RPAM terdiri dari pihak internal dan ahli eksternal (otoritas sumber air baku, penyediaan air minum, PUPR, KLHK, pakar, dll)				
7	Ahli eksternal berfungsi sebagai tim konsultatif dan tidak termasuk ke dalam tim inti RPAM, serta terdapat perjanjian pekerjaan konsultatif				
8	Ketua tim RPAM berasal dari level manajemen senior dan memiliki akses terhadap manajemen puncak (Direksi) - dilihat dari garis koordinasi pada struktur organisasi				
9	Setiap ketua sub tim memiliki sertifikat pelatihan dengan mencantumkan muatan pelatihan; dan setiap anggota tim memiliki sertifikat/surat keterangan pelatihan dengan mencantumkan muatan pelatihan; serta bukan berasal dari auditor internal (SPI)/eksternal/ISO				
10	Struktur organisasi Tim RPAM mencantumkan jabatan dalam organisasi penyelenggara SPAM				
11	Tim RPAM memiliki 3 sub tim, yaitu: 1) Sub Tim Analisis Risiko; 2) Pemantauan; 3) Manajemen dan Komunikasi				
12	Terdapat dokumen daftar uraian pekerjaan setiap individu Tim RPAM yang memuat nama, jabatan dalam Tim RPAM, keahlian, peran dalam Tim RPAM, peran dan tanggung jawab				
13	Terdapat dokumen jadwal pelaksanaan RPAM yang lengkap: tertulis aktivitas, penanggung jawab kegiatan dan rencana pelaksanaan untuk 1 tahun berjalan				
14	Terdapat dokumen daftar pemangku kepentingan yang memuat daftar dan kode lokasi, pemangku kepentingan, hubungan dengan PDAM, isu utama, detail kontak tim RPAM dan pemangku kepentingan, mekanisme interaksi, dan informasi rekaman pertemuan				
15	Terdapat data daftar pemangku kepentingan di unit air baku (sumber dan transmisi), produksi (IPA), distribusi, dan pelayanan				



# Instrumen Audit 2

Untuk memeriksa **kesesuaian** dokumen RPAM

## a. Informasi Umum

- Informasi umum diisi seperti pada Instrumen Audit 1

## b. Hasil Audit

- Kolom kesesuaian diisi dengan simbol √
- Kolom komentar/catatan diisi dengan hasil di lapangan terkait dengan butir yang diaudit

Sumber: Kemenkes, 2023



## Hasil Audit

	Pertanyaan/Persyaratan/Kriteria	Temuan Audit Dokumen				Komentar/Catatan
		Sesuai	Tidak Sesuai		NA	
			Tidak Sesuai	Kategori		
<b>Modul 1. Pembentukan Tim RPAM</b>						
1a	Visi, misi, tujuan penerapan RPAM, dan komitmen internal sudah disosialisasikan			Mi		
1b	Terdapat rekaman/dokumen sosialisasinya			Mi		
2a	Anggota tim merupakan anggota terkini			Mi		
3a	Anggota tim RPAM terdiri dari manajemen puncak & senior, staf unit produksi, pengolahan, distribusi & pelayanan			Mi		
4a	Anggota tim RPAM berasal dari lintas keahlian (bagian teknis, kesehatan/lab, operasional, SDM, dan manajerial)			Mi		
5a	Terdapat wanita sebagai anggota Tim RPAM			Mi		
6a	Anggota tim RPAM terdiri dari pihak internal dan ahli eksternal (otoritas sumber air baku, penyediaan air minum, PUPR, KLHK, pakar, dll)			Mi		
8a	Jabatan ketua tim RPAM minimal sebagai kepala bagian			Mi		
9a	Anggota tim sudah mendapatkan sosialisasi ( <i>in house training</i> ) RPAM			Mi		
9b	Terdapat rekaman sosialisasinya			Mi		
7c	Anggota tim bukan berasal dari auditor internal (SPI)/eksternal/ISO			Mi		
10a	Struktur tim RPAM terkini			Mi		
11a	Tim RPAM memiliki tugas pokok dan fungsi meliputi Analisis Risiko, Pemantauan, Manajemen dan Komunikasi			Mi		
12a	Setiap individu dalam Tim RPAM dapat menjelaskan uraian pekerjaannya			Mi		
13a	Terdapat rekaman pelaksanaan RPAM			Mi		
14a	Terdapat rekaman pertemuan dengan muatan dokumen daftar pemangku kepentingan yang lengkap (otoritas air baku, kesehatan; masyarakat; supplier barang & jasa; kontraktor)			Mi		

Sumber: Kemenkes, 2023



# Instrumen Audit 3

Untuk memeriksa **implementasi** RPAM di lapangan

## a. Informasi Umum

Informasi umum diisi seperti pada Instrumen Audit 1

## b. Hasil Audit

- Kolom SPAM JP diisi dengan NA untuk yang bukan SPAM JP terkait
- Kolom temuan audit diisi dengan simbol √
- Kolom komentar/catatan diisi dengan hasil di lapangan terkait dengan butir yang diaudit

Sumber: Kemenkes, 2023



Hasil Audit

No	Pertanyaan/Persyaratan/Kriteria	Kategori ketidak-sesuaian	SPAM JP				Temuan Audit			Komentar/Catatan
			air permukaan	mata air	sumur bor	air hujan	Kritis (K)	Mayor (Ma)	Minor (Mi)	
			isi dengan NA untuk yang bukan SPAM JP terkait				isi dengan simbol √			
<b>B</b>	<b>Aspek SPAM</b>									
<b>4g)</b>	<b>Klorinasi/clear well dan perlengkapannya (sebutkan perlengkapan yang ada)</b>									
	Penanganan mengatasi kejadian bahaya di unit terkait mudah dan cepat dilakukan. Cek hal ini sudah dituliskan di tabel monitoring operasional	<b>C</b>								
	Pengurasan dilakukan secara rutin dan terdapat rekamannya	<b>C</b>								
	Terdapat POS dan IK terkait (pengoperasian, pengurasan, penentuan dosis & pembubuhan klor, pengukuran kualitas air) yang mudah diakses dan dibaca	<b>Ma</b>								
	Petugas lapangan mampu melaksanakan dan menjelaskan POS dan IK terkait (pengoperasian, pengurasan, penentuan dosis & pembubuhan klor, pengukuran kualitas air)	<b>C</b>								
	Klorinasi/ clear well sesuai dengan kriteria desain	<b>C</b>								
	Waktu kontak klorinasi sesuai dengan kriteria desain	<b>C</b>								
	Dilakukan pemeriksaan & pengukuran serta hasilnya sesuai persyaratan (pH, kekeruhan, temperatur, sisa klor, dan debit, kecepatan & tekanan)	<b>C</b>								
	Dosis pembubuhan klor sesuai dengan grafik penentuan dosis klor	<b>C</b>								
	Klor disimpan pada wadah dan lokasi penyimpanan bahan kimia khusus dan memenuhi persyaratan	<b>Ma</b>								
<b>5)</b>	<b>Unit distribusi dan perlengkapannya (sebutkan perlengkapan yang ada)</b>									
	Dilakukan pemeriksaan & pengukuran di titik kritis (titik dengan elevasi tertinggi, terjauh, stagnan, <i>dead end</i> dan <i>low flow</i> ) serta hasilnya sesuai persyaratan (pH, kekeruhan, temperatur, sisa klor, dan debit, kecepatan & tekanan)	<b>C</b>								

Sumber: Kemenkes, 2023



# Latihan/Tugas Kelompok



# Latihan: Tugas Kelompok

## 1 JP: Menerangkan Alur Teknis Audit Eksternal

- **Fasilitasi Alur Teknis Audit Eksternal : 25 menit**
  - Setiap kelompok harus memilih 1 orang fasilitator dan 1 orang pendamping
  - Fasilitator dan pendamping harus mengelola kelompok agar menghasilkan **Alur Teknis Audit Eksternal**
- **Presentasi & Diskusi, *Review*: 20 menit**
  - Presentasi & diskusi hasil kerja: @ 15 menit
  - *Review*: @ 5 menit



# Daftar Pustaka

- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) – United States Agency for International Development (USAID) Indonesia, *Indonesia Urban Water, Sanitation and Hygiene Project 'Penyehatan Lingkungan Untuk Semua' (IUWASH PLUS) – World Health Organization (WHO) Indonesia, Master of Training Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM) Sistem Penyediaan Air Minum Jaringan Perpipaan (SPAM-JP)*, Jakarta, 2021
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU)-3, *Dokumen Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Malang*, 2013
- *Pedoman Audit Pelaksanaan Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM)*, 2023
- Permenkes RI No. 2 Tahun 2023 Peraturan Pelaksanaan PP No. 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan
- Lampiran Permenkes RI No. 2 Tahun 2023 Peraturan Pelaksanaan PP No. 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan, *Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan*
- *World Health Organization (WHO), Strengthening National Initiatives on Water Safety Plan (WSP) Implementation. Final Report*, September 2019.



# Terima kasih :)

Intro

1

2

3

4

5

6

KL

Penutup

